

UNIT PENCEGAHAN - KEKERASAN SEKSUAL

2026

Kpt 18 Tahun 2026, 8 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan perubahan personil Unit Pencegahan Kekerasan Seksual pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026.

- Lamp.: 2 hlm.